

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kondisi kesehatan setiap manusia tidak selalu dalam keadaan baik dan sehat, adakalanya manusia mengalami sakit. Oleh karena itu manusia berusaha memulihkan kesehatannya dengan cara berobat ke Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, maka semakin kompleks jenis-jenis penyakit yang ditemukan para ahli di bidang kedokteran. Sehingga dalam perkembangannya tidak saja diperlukan tenaga kesehatan biasa tetapi juga memerlukan perawatan khusus dari dokter ahli seperti tindakan operasi.

Sebelum dokter melakukan tindakan operasi medis, dokter berkewajiban memberikan informasi tentang jenis penyakit yang di derita pasien dan tindakan medis yang akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien serta risiko-risiko yang mungkin terjadi dari tindakan medis tersebut kepada pasien dan keluarganya. *informed consent* merupakan sebuah perjanjian atau bukti persetujuan untuk

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 ayat (1) tentang *Rumah Sakit*.

melakukan tindakan operasi medis, maka keberadaan *informed consent* sangat penting bagi pihak yang melakukan perjanjian pelayanan kesehatan.

Dalam proses pelayanan kesehatan *informed consent* yang dapat dijadikan bukti dan memiliki nilai hukum yang kuat biasanya berupa selembar kertas yang berisi penjelasan dokter tentang diagnosa penyakit pasien, tindakan yang akan dilakukan dokter, alternatif tindakan, prognosis ataupun akibat yang mungkin terjadi akibat tindakan yang dilakukan dokter, selain itu bisa juga berisi pernyataan bahwa pasien telah mengerti tentang penjelasan / informasi yang disampaikan dokter dan menyetujui tindakan dokter dengan tanda tangan pasien / keluarga pasien serta tanda tangan dokter. Dalam *informed consent* yang wajib memberikan informasi adalah dokter yang hendak melakukan tindakan medis karena dokter tersebut yang mengetahui kondisi pasien serta hal-hal yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Namun kewajiban tersebut dapat didelegasikan kepada dokter asisten tetapi bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi oleh orang yang diberi delegasi maka tanggung jawab tetap pada dokter yang melakukan tindakan medis. contohnya kasus bedah katektomi jantung ditemukan banyaknya lembar *informed consent* yang tidak lengkap, hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari

Rekam Medis merupakan formulir , catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen klinis dan administrasi guna memudahkan pengelolaan dalam melayani pasien, sehingga semua hasil pelayanan kepada pasien dapat dinilai dan dilihat pada formulir-formulir dalam dokumen rekam medis.

*Informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran merupakan formulir penting yang harus ada di setiap rekam medis pasien yang melakukan operasi sebagai bukti bahwa pasien dan keluarganya telah memberi persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Mengingat begitu pentingnya *informed consent* bagi pasien dan dokter dalam melaksanakan tugasnya serta fungsi dari kelengkapan lembar persetujuan tindakan medik apabila terjadi masalah hukum yang dilihat.

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan Rumah Sakit tipe B Pendidikan yang beralamat di Jalan S.Parman Kav.87 Kec. Kota Bambu Kel. Palmerah Jakarta Pusat, dengan jumlah tempat tidur sebanyak 331 dengan persentase BOR di bulan September sebesar 60,73%. Jumlah pasien Kateterisasi Jantung pada bulan September adalah 723 pasien kateterisasi jantung, dari 10 rekam medis yang di observasi ditemukan pengisian *informed consent* yang belumlengkap persentasenyasebesar 7,36% dan persentase pengisian *informed consent* yang lengkap sebesar 92,64%. Maka untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Kelengkapan

Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Medis dan Informasi Medis pada pasien kateterisasi jantung di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada tahun 2016.

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, penulis ingin mengetahui pelaksanaan analisis kuantitatif formulir persetujuan tindakan medis dan informasi medis pada pasien operasi kateterisasi jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

### 1.3. Pertanyaan penelitian

Peneliti membuat pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan SPO yang digunakan untuk pengisian *informed consent* di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita ?
2. Bagaimanakah kelengkapan *Informed Consent* pada rekam medis pasien kateterisasi jantung di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita ?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

##### 1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan analisis kuantitatif formulir persetujuan tindakan medis dan informasi medis pada pasien operasi kateterisasi jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

##### 1.4.2. Tujuan Khusus

1. Melakukan Analisis Kuantitatif terhadap kelengkapan *Informed Consent* pada pasien operasi kateterisasi jantung di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
2. Mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *Informed consent* pada pasien operasi kateterisasi jantung di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

##### 1.5.1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan *informed consent* dalam tindakan medis khususnya pasien katerisasi jantung.

##### 1.5.2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit dan dapat mendukung mutu pelayanan rekam medis khususnya dalam

pelaksanaan *informed consent* terutama pada kasus pasien kateterisasi jantung.

### 1.5.3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi dan pengembangan pendidikan ilmu rekam medis dan sebagai tambahan pustaka di Universitas Esa Unggul.